

RELASI SETARA ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KASUS KEWARISAN ISLAM (*FARĀ'ID*)

Wahidah

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Jl. A. Yani No.Km.4,5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70235
e-Mail: wahidah@uin-antasari.ac.id

Abstrak: Prinsip dasar dalam kewarisan Islam (*farā'id*) adalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan tanpa memandang besar kecil orangnya atau banyak dan sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya. Laki-laki yang berstatus sebagai ahli waris *aṣābah* tidak selalu (harus dipahami) mendapat bagian yang lebih besar daripada perempuan. Kesetaraan dalam konteks kewarisan Islam, hakikinya memang tidak dimaksudkan "sama" antara perolehan waris laki-laki dan perempuan. Sebab, banyak dan sedikitnya bagian yang diperoleh seorang ahli waris dalam suatu strukturnya, sangat tergantung pada kondisi atau status seseorang di setiap kasusnya. Ini dibuktikan melalui beberapa contoh kasus kongkrit yang berbanding terbalik dengan anggapan dan pemahaman (sebagian) masyarakat selama ini. Selain itu, realitas menunjukkan bahwa telah terjadi semacam modifikasi penyelesaian kasus kewarisan yang mencoba menghubungkan dengan latar belakang sosial-ekonomi keluarga. Atas dasar ini, ajaran prinsip (*qaṭ'ī*) atau normatif dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap bisa ditegakkan.

Kata Kunci: *Relasi Setara, Farā'id, Kasus Istimewa, Asal Masalah, Aṣābah.*

Abstract: The basic principle in Islamic inheritance (*farā'id*) is the equality of rights between men and women without regarding the size of the person or the amount of the inheritance left by the heir. Men who have the status as heirs of *aṣābah* do not always (to be understood) get a greater share than women. Equality in the context of Islamic inheritance is essentially not meant to be "the same" between the acquisition of male and female inheritance. It is because how much and few does a heir gets in a structure, depends on the condition or status of a person in each case. This is evidenced by several examples of concrete cases that are inversely proportional to the assumptions and understanding (some) of the community so far. In addition, reality shows that there has been a kind of modification to the settlement of inheritance cases that try to relate to the socio-economic background of the family. On this basis, the principle teaching (*qaṭ'ī*) or normative in Islam regarding justice and equality between men and women can still be upheld.

Keywords: *Equivalent Relationships, Farā'id, Special Cases, Origin of Problems, Aṣābah.*

Pendahuluan

Pembagian harta warisan dalam Islam telah diatur secara rinci (detail) di dalam al-Qur'an dan Hadis serta ijtihad para fuqaha. Berbagai persoalan menyangkut definisi harta warisan, cara

pewarisannya dan siapa saja yang berhak atau tertolak menerima harta tersebut, bahkan sampai cara-cara penghitungannya, *farā'id* telah secara tegas menjelaskannya dengan ungkapan kalimat yang oleh banyak kalangan



dianggap sebagai ketentuan yang bersifat *qaṭ'ī*.

Hubungannya dengan hak-hak ahli waris, prinsip dasar yang mutlak dipegangi adalah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam harta peninggalan tanpa memandang besar kecil orangnya, atau banyak dan sedikit harta warisan yang ditinggalkan pewarisnya, yang penting dia hidup pada saat kematian *muwarrith*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surah al-Nisā' (4) Ayat 7 di bawah ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Diskusi dan perdebatan dalam forum berbagai pelatihan pemula tentang *gender*, masalah kewarisan Islam biasanya merupakan salah satu bagian materi yang selalu menjadi bahan tanggapan dan pertanyaan dari para peserta. Satu di antara banyak persoalan kewarisan, masalah hak atau bagian perempuan setengah dari bagian laki-laki, terkadang disebut-sebut sebagai sebuah ketimpangan *gender*. Padahal, penilaian tentang hal ini tentunya membutuhkan

suatu kerangka berfikir yang tidak bersifat parsial atau sepotong-potong.

Banyak kasus yang bisa diilustrasikan untuk bisa membuk-tikan sebagai verifikasi benar-tidaknya bahwa perolehan perempuan yang separuh dari hak laki-laki itu dipandang sebagai sebuah ketimpangan, ketidakadilan, atau ketidaksetaraan. Laki-laki dan perempuan, selama ini (tampaknya) dipahami hanya dalam lingkup ahli waris yaitu “anak”, padahal, masalah perbedaan kelamin (*gender*), semestinya tidak hanya dilihat dari aspek itu saja.

Sebagaimana *farū'id*, ahli waris digolongkan dalam kelompok laki-laki dan perempuan. 15 dan 10 orang masing-masing mereka adalah sosok ahli waris yang saling berpasangan. Kelompok *furū' al-mayyit* misalnya, di dalamnya ada anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan (turunan dari laki-laki dan perempuan), seterusnya ke bawah. *Uṣūl al-mayyit*, di dalamnya ada ayah dan ibu, kakek dan nenek (baik dari jalur ayah ataupun ibu), seterusnya ke atas. Kelompok *ḥawāshī*, seperti saudara laki-laki dan perempuan yang sekandung, seayah dan seibu. Sedangkan ahli waris *sababiyah* terdiri dari pasangan suami istri, *mu'tiq* dan *mu'tiqah*.

Menyoal hukum waris dalam fikih *gender*, pertanyaan umum yang selalu dilontarkan pasti terkait dengan alasan bagian perempuan seperdua dari bagian laki-laki. Al-Qur'an Surah al-Nisā' (4) Ayat 11, 12, dan 176, secara tekstual memang menyebutkan dengan kalimat "*li al-dhakar mithl hadhb al-unthayayn*" yang dimaknai dengan dua banding satu untuk laki-laki dan perempuan. Pemahaman terbatas seperti ini, tentu saja tidak bisa memenuhi keinginan untuk mendapatkan jawaban secara menyeluruh tentang maksud kesetaraan antara hak laki-laki dan perempuan dalam kewarisan Islam.

Beberapa keadaan ketidak-samaan hak/perolehan laki-laki dan perempuan dalam *farā'id*, dapat dicermati pada contoh tabel berikut.¹

Perempuan	Laki-laki
Sebagai istri , bagiannya bisa seperempat (tanpa anak) atau seperdelapan (dengan anak)	sebagai suami , bagiannya bisa setengah warisan (tanpa anak) atau seperempat (dengan anak)
Sebagai anak , Bisa setengah warisan jika tanpa anak laki-laki atau setengah dari warisan	Sebagai anak . Bisa satu banding dua anak perempuan atau

¹ Lihat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI dengan Dukungan AIBEP (*Australia Indonesia Basic Education Program*) 2010, "Modul Membangun Relasi Setara Antara Perempuan & Laki-laki Melalui Pendidikan Islam", 99.

² Sedikit koreksi terhadap penjelasan tabel yang menerangkan tentang *dhaw arḥām*. Sebenarnya perbincangan tentang dapat tidaknya mereka mewarisi adalah dihadapkan dengan kondisi pada

anak laki-laki jika bersama dengan mereka.	seluruh sisa warisan jika tanpa anak perempuan
Keluarga dari garis perempuan disebut dengan <i>dhaw al-arḥām</i> yang tidak mendapatkan bagian apapun dari tirkah mayit.	Keluarga dari garis laki-laki, disebut dengan <i>dhaw al-arḥām</i> tetapi dapat memperoleh warisan.

Tabel² di atas seolah menggambarkan kesan ketidaksamaan antara hak waris laki-laki dan perempuan. Namun demikian, persoalan kesetaraan tidak cukup hanya dilihat pada sisi perolehan dua banding satu, seperdua, atau lebih sedikit, tetapi lebih kepada persoalan-persoalan lainnya yang meliputi masalah kewarisan, seperti sosok mereka dalam kasusnya, hak/bagiannya, hikmah di balik ketentuan itu, termasuk aspek realitas sosial dalam hubungannya dengan aplikasi penyelesaian kasus.

Merujuk pada ketentuan yang ada dalam buku II Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasal-pasal kewarisannya, di antara terobosan barunya menyangkut ahli waris pengganti (*plaatsvervulling* dalam istilah *Budgerlijke Weetboek*), makna perbedaan hak waris tampaknya tidak

saat ahli waris *dhaw al-furūd* dan *aṣābah* tidak ada sama sekali, atau ada *dhaw al-furūd* tetapi mereka tertolak menerima *radd*. Jadi, sesuai dan tergantung pada pendapat kelompok yang diperpegangi, *dhaw al-arḥām* (dari jalur laki-laki atau perempuan) sama saja keadaannya. Bukan disebut sebagaimana penjelasan tabel "Bahwa keluarga dari garis laki-laki (*dhaw al-arḥām*) dapat memperoleh warisan."

bisa lagi dikorelasikan. Karena posisinya yang berasal dari jalur perempuan (*dhaw arḥām*) adalah orang yang -mempunyai kesempatan- mendapat bagian warisan jika sudah tidak didapati lagi waris *dhaw furūd* dan *‘aṣābah*, sedangkan oleh KHI Pasal 185, mereka justru mendapat haknya.

Penyelesaian hak waris yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, tidak semestinya dianggap sebagai pembenaran bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua dalam ajaran Islam, sehingga membawa penafsiran bahwa terdapat ketimpangan *gender* dalam masalah kewarisan ini. Dari satu sisi, kata “setara” tidak dimaksudkan harus selalu sama antara dua orang yang berbeda kelamin. Apalagi status dan fungsi dari masing-masing mereka, dalam realitas sosialnya, memang mengharuskan untuk tidak disamakan.

Atas dasar itu, *farā’id* dalam aturan kewarisannya, tidak selalu menjadikan ahli waris perempuan mendapat hak lebih sedikit dari laki-laki. Dalam kasus tertentu, bisa saja laki-laki justru memperoleh bagian lebih sedikit (seperdua) dari perempuan, atau bahkan

tidak mendapat sama sekali, lantaran kehadiran sosok perempuan dalam struktur kewarisannya. Beberapa contoh terkait hal itu, dapat ditelusuri melalui kasus-kasus istimewa³ hasil ijtihad atau ijmak ulama, kemudian menjadi bahan kritikan oleh sebagian kalangan sebagai sebuah kesan “kewarisan yang bercorak *patrilineal*”.

Tentu sudah banyak tulisan yang menguraikan masalah dua banding satu antara hak waris laki-laki dan perempuan di tengah-tengah isu *gender*. Sebagian kalangan, seperti para pemerhati perempuan, justru membuktikan bahwa dua banding satu tidak melawan prinsip keadilan kemitraan yang dikemukakan oleh Al-Qur’an, selain sebagai ayat “transisi”. Hal ini dapat dipahami sebagai batas kuantitatif yang diberikan setelah minus yang pada dasarnya bukan merupakan nilai maksimal.⁴

Namun demikian, analisis yang diberikan mengenai permasalahan hak waris dalam “fikih gender” ini, selalu *concern* terhadap keinginan membuktikan bahwa tidak benar jika formulasi dua banding satu itu sebagai sebuah ketimpangan atau ketidakadilan. Sehingga

³ Seperti kasus *Gharawayn/‘Umrayatayn* dan *Mushtarikah*.

⁴ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan* (Jakarta: el Kahfi, Maret 2008), cet. II, 260 dan 261.



verifikasi itu selalu diarahkan pada persoalan hikmah melalui pendekatan tafsir dan latar belakang sejarah dan menghubungkannya dengan aspek sosial-ekonomi keluarga dalam realitas sosial di zaman pra Islam, tanpa mengemukakan lebih jauh tentang contoh-contoh penyelesaian kasus waris dalam *farā'id*.

Oleh karenanya, penulis tertarik melihat ini sebagai sebuah telaah normatif berkaitan dengan masalah relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus *farā'id*. Pertanyaan apakah hak waris perempuan itu selalu lebih sedikit dari bagian laki-laki? dan bagaimana maksud *furūd al-muqaddarah* itu ketika diselesaikan terhadap para waris yang berbeda *gender* ini?, akan penulis cari jawabannya melalui kajian terhadap berbagai contoh kongkrit kasus waris yang ada dalam *farā'id*.

Hal ini disebabkan masih adanya anggapan dan pemahaman yang keliru di

masyarakat mengenai corak kewarisan Islam yang terkesan lebih bersifat *patrilineal*. Seperti halnya dengan anggapan masyarakat dalam kasus kematian seseorang yang meninggalkan ahli waris dua orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Harta warisannya senilai Rp. 300.000.000,-. Oleh anak laki-laki tersebut harta warisan dibagi tiga, sehingga menurutnya ia mendapat Rp. 200.000.000,- sedangkan adik-adiknya yang perempuan (sepertiganya) yaitu Rp. 100.000.000,- dibagi dua, masing-masing yang perempuan mendapat Rp.50.000.000,-⁵ *Aṣābah* juga dipahami salah oleh sebagian mereka yang memberikan makna secara terbatas pada “laki-laki saja” dan “dapat paling banyak”. Padahal, dua macam *aṣābah* lainnya dalam *farā'id* sesungguhnya berasal dari kalangan perempuan, seperti *aṣābah bi al-ghayr* dan *aṣābah ma'a al-ghayr*.⁶ Pengetahuan dan pemahaman seperti ini,

⁵ Informasi penulis terima (pada saat menjadi nara sumber) dari seorang Guru Pendidikan Agama Islam asal Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Rabu, 16 Maret 2016), ketika *Workshop* “Peningkatan Pengembangan dan Pembelajaran PAI pada Sekolah Menengah Atas se Kalimantan Selatan” oleh Kanwil Kemenag Propinsi Kalimantan Selatan Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (Pakis).

⁶ *Aṣābah* bersama yang lain. Mereka adalah saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak jika mewarisi bersama

dengan keturunan perempuan dari pewaris, dengan syarat (mereka berdua) tidak bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Sebab jika demikian keadaannya, maka mereka berstatus sebagai *aṣābah bi al-ghayr*, yaitu *aṣābah* dengan yang lain. Mereka berjumlah empat orang perempuan, yakni anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seapak. Menjadi *aṣābah* masing-masing dengan saudaranya yang laki-laki (sederajat).

tentu saja berbenturan dengan maksud *farā'id* yang telah memberikan aturan (sedemikian rupa) penyelesaian pembagian harta warisan, sesuai dengan keadilan sosial dan tugas masing-masing ahli waris yang terhimpun dalam empat kaidah yaitu cinta, pernikahan, *al-nuṣrah*, dan kasih sayang.⁷

Atas dasar cinta, maka anak-anak dan keturunannya adalah orang-orang yang pertama dan utama dalam Islam untuk mendapatkan bagian dari harta warisan (*maṣrūth*) orang tuanya. Begitu juga dengan suami atau isteri sebagai pasangan hidup yang selama ini menemaninya dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Sekalipun mereka tergolong ahli waris *sababiyah*, namun pernikahan yang sah menjadikan tali ikatan itu sebagai penyebab keduanya berhak saling mewarisi tanpa adanya *ḥijab* kecuali secara *nuqṣān* dengan sebab adanya keturunan pewaris.

Berdasarkan *al-nuṣrah*, kaum kerabat yang membela, menolong, melindungi dan mempertahankan nama baik keluarga, seperti *aṣābahnya*, yaitu kerabat dari pihak bapaknya (saudara-saudaranya yang laki-laki, paman-paman

dan keturunannya), adalah orang-orang yang dikelompokkan sebagai waris penerima sisa setelah *dhaw al-furūd* mengambil bagiannya. Dengan dasar kasih sayang, maka yang berhak menjadi ahli waris itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan silaturrahim berkasih sayang selama hidupnya, yaitu kerabat *nasabiyah* yang tergolong ke dalam kelompok waris *dhaw al-arḥām*, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan.

Adanya hikmah dan tujuan pembagian warisan dalam Islam, maka *maṣrūth* tidak tertumpuk di tangan seorang waris saja, melainkan merata pada seluruh ahli waris yang merupakan kerabat untuk pembangunan keluarga atau masyarakat yang kuat dari sisi ekonominya. Selain itu, mendorong seseorang untuk lebih giat bekerja. Karena usaha sekuat tenaga untuk memperoleh harta itu diharapkan menjadi kesenangan dan kenikmatan di kemudian harinya. Sebab kematiannya masih menyisakan harta yang akan diwariskan terhadap orang-orang yang dicintainya, seperti anak-anak, pasangan hidup dan kerabatnya.

⁷ Bandingkan dalam Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah," *Syariah*

Jurnal Hukum Dan Pemikiran 17, no. 2 (February 1, 2018): 143–59, <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.



Para perempuan merupakan ahli waris, yang telah diangkat derajatnya oleh *farā'id* dengan diberikan hak yang sama dengan laki-laki (berbeda *gender*), untuk memperoleh bagian dari *mawrūth* pewarisnya. Banyak atau sedikit perolehan yang diterima laki-laki dan perempuan bukanlah menjadi (satu-satunya) indikator untuk menyatakan sebuah makna kesetaraan. Sebab yang demikian itu, masih sangat tergantung pada situasi dan kondisi seseorang ahli waris dalam suatu struktur kasusnya.

Oleh karenanya, penelusuran terhadap berbagai contoh kasus kongkrit menjadi bagian dari upaya untuk mendapatkan verifikasi mengenai makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam relasinya terhadap kewarisan Islam. Sehingga, apa yang selama ini menjadi isu, bahan diskusi dan pembahasan penting mengenai ketidakadilan, ketidaksejajaran atau bahkan ketimpangan *gender* dalam konteks *farā'id*, juga bisa menjadi alternatif jawaban yang patut dipertimbangkan.

Ahli Waris Dari Golongan Laki-Laki Dan Golongan Perempuan

Ilmu *farā'id* telah menetapkan 25 orang ahli waris yang terbagi dalam dua

kelompok, ahli waris *sababiyah* dan *nasabiyah*. Ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang mewarisi disebabkan *walā' al-'itq* dan perkawinan. Ahli waris kelompok pertama ini berjumlah empat orang. Sedangkan ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang mewarisi didasarkan atas adanya hubungan darah, kerabat atau keluarga dengan pewarisnya.

Mereka berjumlah 21 orang dalam garis lurus ke atas (*uṣūl al-mayyit*), ke bawah (*furū' al-mayyit*) dan ke samping (*hawashi*) serta keturunannya. 25 orang ahli waris tersebut, jika dikelompokkan, terbagi dalam dua golongan yaitu 15 orang ahli waris laki-laki dan 10 orang ahli waris perempuan. Lihat tabel berikut.

Ahli Waris Laki-laki	Ahli Waris Perempuan
<i>Mu'tiq</i>	<i>Mu'tiqah</i>
Suami	Istri
Anak laki-laki	Anak perempuan
Cucu laki-laki (dari anak laki-laki)	Cucu perempuan (dari anak laki-laki)
Ayah	I b u
Kakek (ayahnya ayah)	Nenek (ibunya ibu)
Saudara laki-laki kandung	Nenek (ibunya ayah)
Saudara laki-laki seayah	Saudara perempuan kandung
Saudara laki-laki seibu	Saudara perempuan seayah
Keponakan laki-laki kandung	Saudara perempuan seibu
Keponakan laki-laki seayah	



Paman (saudara laki-laki ayah) kandung
Paman (saudara laki-laki ayah) seayah
Sepupu laki-laki kandung
Sepupu laki-laki seayah

Definisi Operasional

Guna memberikan pemahaman yang jelas dari tulisan ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut.

1. *Farā'id*, jamak dari *farīdah*, diambil dari *farḍ*. *Farḍ* dalam istilah ulama *fiqh al-mawāriṭh* ialah bagian yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti *niṣf* (1/2), dan *rubu'* (1/4). Masalah-masalah *mawāriṭh* di dalam syariat Islam, merupakan salah satu pembahasan ilmu fikih yang terpenting. Ahli fikih telah mendalami masalah-masalah yang berpautan dengan warisan dan menulis buku-buku mengenai masalah-masalah ini, lalu menjadikannya suatu ilmu yang berdiri sendiri dan menamakannya dengan ilmu *mawāriṭh* atau ilmu *farā'id*.⁸ Dengan demikian, maksud *farā'id* di sini adalah aturan atau ketentuan Islam mengenai tatacara penyelesaian pembagian harta warisan (*mawriṭh*), Berbeda dengan *tirkah* yaitu harta peninggalan yang sudah “bersih” dari

tajhīz al-mayyit (penyelenggaraan jenazah: memandikan, mengafani, menyalatkan dan menguburkan), utang dan wasiat pewaris.

2. Kasus istimewa/khusus yaitu kasus kewarisan yang di dalam penyelesaiannya terdapat penyimpangan dari *farā'id* dan struktur atau susunan ahli warisnya bersifat baku (tetap). Penyimpangan dan tetapnya susunan ahli waris itu dimunculkan berdasarkan hasil ijtihad yang kemudian menjadi ijmak ulama.
3. *Aṣābah*, dari aspek bahasa bermakna pembela, penolong pelindung atau seseorang (waris laki-laki) yang dihubungkan dengan pewaris melalui kerabat bapaknya. Mereka adalah ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan banyak dan sedikitnya, bisa mendapat bagian lebih banyak, atau lebih sedikit atau bahkan tidak mendapat bagian sama sekali lantaran harta warisan sudah habis diberikan kepada *dhaw al-furūd*.
4. *ʿAwl* adalah kasus kewarisan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dalam penyelesaian pembagiannya terdapat

⁸ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat*

Islam (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), cet. kedua, edisi ketiga, 5.



kekurangan harta. Kebalikannya adalah *Radd*, yaitu kasus kewarisan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, sehingga terdapat kelebihan harta yang harus dikembalikan lagi kepada *dhaw al-furūd nasabiyah* (sebagaimana pendapat terpilih karena didukung oleh kelompok mayoritas).

5. Asal Masalah adalah pokok masalah yang dengannya dapat diketahui berapa harta warisan itu akan dibagi-bagi. Dalam ilmu matematika, ia disebut sebagai Kelipatan Persekutuan terkecil (KPT/KPK). *Baṣṭ*, *Maqām*, *Kasr*, *Kusur*, *Makbrāj*, *Tadākhul*, *Tamāthul*, *Tawāfuq* dan *Tabāyun* adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menentukan atau menetapkan asal/pokok masalah tersebut dan tidak jarang dalam penyelesaian akhirnya memerlukan adanya suatu *taṣḥīḥ al-masā'il* (pembulatan masalah).

Metode Penelitian

Relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus *farā'id* merupakan penelitian deskriptif analitis

yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan dan menganalisis contoh-contoh dan penyelesaian hak waris laki-laki dan perempuan dalam struktur kasusnya, serta makna kesetaraan antara hak waris yang berbeda *gender* ini dalam contoh kongkritnya. Oleh karena itu, jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*).⁹

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan konseptual yaitu menelaah bahan hukum dengan tidak meninggalkan aturan hukum yang ada. Subyek penelitian ini adalah sejumlah kitab/buku/literatur, tulisan atau hasil penelitian yang memuat objek. Adapun objek penelitian ini adalah contoh-contoh dan penyelesaian hak waris laki-laki dan perempuan dalam struktur kasus kewarisan, serta makna kesetaraan antara hak waris yang berbeda *gender* ini dalam contoh-contoh kasus kongkritnya.

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau lazimnya disebut dengan

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2014), ed.1, cet.16, 13-14.



data sekunder. Penelitian hukum normatif (data sekunder) mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, yaitu kitab-kitab *farā'id* seperti *Al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*, *Aḥkām al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah 'alā Madhabib al-A'immah al-Arba'ah*, *Takmilah Zubdah al-Ḥadīth fī Fiqh al-Mawāriṭh*, *ʿIlm al-Mawāriṭh*, *al-Aḥkām al-Shar'iyyah fī al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*, *Faḥḥ al-Mu'īn bi Sharḥ Qurrah al-'Ayn*, *Fiqh al-Sunnah*, *Faḥḥ al-Wabbāb bi Sharḥ Manhaj al-Ṭullāb*, *Ḥāshiyah al-Shaykh Ibrāhīm al-Bājūrī 'alā Sharḥ al-Shanshūrī fī ʿIlm al-Farā'id* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*.

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), buku/literatur, tulisan atau hasil-hasil penelitian (hasil karya dari kalangan hukum) yang terkait. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan atau indeks kumulatif.

Pengumpulan data atau bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan

dengan menggunakan teknik *card system*, yaitu mengutip bahan-bahan hukum yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, kemudian dimasukkan dalam kartu-kartu yang sudah disiapkan (sebelum *survey* kepastakaan). Kemudian studi literatur, yaitu mempelajari kitab/buku, literatur, hasil-hasil penelitian, tulisan atau dokumen (catatan tertulis), termasuk sumber dan bahan-bahan lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik menyeleksi kembali bahan hukum yang telah terkumpul untuk diketahui dan diperbaiki mengenai kelengkapan, kejelasan dan atau kekurangannya. Kemudian menyusun bahan penelitian yang telah diperoleh, sehingga menjadi jelas dan diuraikan secara rinci. Data yang sudah selesai diolah, kemudian dideskripsikan dalam bentuk uraian-uraian, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara menghubungkannya pada kajian teori/telaah pustaka, untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif, sekaligus menjawab permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

Hasil Penelitian Dan Analisis



Berdasarkan hasil penelusuran (*review*) terhadap beberapa pustaka, baik bahan yang berisi konseptual, memuat teori atau konsep, ataupun bahan pustaka yang memuat hasil penelitian terkait dengan objek penelitian ini, maka kajian pada tulisan ini, dapat diuraikan sebagai berikut.

Allah Swt. berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ
فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ
يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا
أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ
فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ ۚ مِن بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمُ إِن
لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِن
كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَآخٍ أَوْ أُخْتٌ
فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى

بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَلِيمٌ
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ
وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Melalui tiga ayat tersebut, Allah Swt. mensyariatkan secara detail hak-hak ahli waris yang kemudian muncul istilah *furūd al-muqaddarah* dan *dhaw al-furūd (ashāb al-furūd)*. *Furūd al-Muqaddarah* yaitu bagian-bagian ahli waris, berupa bilangan pecahan (*kusur*) yang ditetapkan sebagai hak ahli waris dengan alternatif *farḍ* (bagian) yang akan diterimanya sesuai dengan kondisi struktur ahli waris yang ditinggalkan pewarisnya. *Kusur* tersebut adalah 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3.

Ahli waris yang memiliki *farḍ-farḍ* tersebut dalam *farā'id* disebut dengan istilah *ashāb al-furūd (dhaw al-furūd)*. Secara tekstual, mereka berjumlah sembilan orang seperti disebutkan dalam Surah al-Nisā' (4) Ayat 11 yaitu anak perempuan, ibu dan ayah. Ayat 12, suami, istri dan saudara seibu (laki-laki dan perempuan), sedangkan Ayat 176 yaitu

saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah.

Aṣḥāb al-furūd (*dhaw al-furūd*) adalah ahli waris yang harus didahulukan dalam mendapatkan hak/bagiannya. Hal itu didasarkan Hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa:

الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل
ذكر

Hadis ini sekaligus menjadi dalil bahwa ahli waris yang disebut sebagai *aṣābah* adalah waris penerima sisa setelah *dhaw al-furūd* mengambil bagiannya. Sesuai Hadis, mereka berkelamin laki-laki dengan kata *rajul dhakar*.

Pada dasarnya, mereka, para ahli waris, saling waris mewarisi karena tiga sebab yaitu *qarabāt al-ḥaqīqah* (nasab), perkawinan dan *al-walā'* yaitu *qarabāt ḥukmiyyah* yang dinamai dengan *walā' al-'itq* (*walā' al-ni'mah*).¹⁰ Melalui tiga sebab ini pula kemudian dikenal istilah ahli waris *sababiyah* dan ahli waris *nasabiyah*. Ahli waris *sababiyah* adalah ahli waris yang mewarisi atas sebab perkawinan dan

walā'. Mereka berjumlah empat orang yaitu suami, istri, *mu'tiq* dan *mu'tiqah*. Sedangkan ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang mewarisi atas sebab nasab (kerabat. hubungan darah, atau keluarga). Mereka berjumlah 21 orang.

25 orang ahli waris tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam dua golongan ahli waris. 15 orang ahli waris dari golongan laki-laki, yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, bapak, bapaknya bapak (kakek) seterusnya ke atas, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seapak, saudara laki-laki seibu, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seapak seterusnya ke bawah, 'amm (saudara laki-laki bapak atau paman,) kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, anak laki-laki paman seapak seterusnya ke bawah, suami, dan *mu'tiq* (laki-laki yang memerdekakan budak).¹¹ Ahli waris dari golongan perempuan ada 10 orang yaitu, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki seterusnya ke bawah, ibu, nenek (ibunya ibu), nenek (ibunya bapak)

¹⁰ Lihat Muḥammad 'Alī al-Ṣabūnī, *al-Mawāriṭh fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī Ḍaw' al-Kitāb wa al-Sunnah* (T.tp: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 1431 H.-2010 M), cet .pertama, 33.

¹¹ Muḥammad bin Sālim bin Ḥāfiẓ bin 'Abdillāh bin al-Shaykh Abī Bakr ibn Sālim al-'Alawī al-

Ḥusaynī al-Tārimī, *Takmilāt Zubdah al-Ḥadīth fī Fiqh al-Mawāriṭh* (Singapura: al-Ḥaramayn, t.th), 9. Penjelasan rinci tentang kelompok ahli waris laki-laki ini dapat dibaca *Ḥāshiyah al-Shaykh Ibrāhīm al-Bājūrī 'alā Sharḥ al-Shanshūrī fī 'Ilm al-Farā'id* (Singapura: al-Ḥaramayn, 2006), cet. I, 70-74.



seterusnya ke atas, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, saudara perempuan seibu, istri dan *mu'tiqab* (perempuan yang memerdekakan budak).¹²

12 orang ahli waris *aṣḥāb al-furūd* di atas, jika dikelompokkan menurut jenis kelaminnya, terdapat perbandingan dua banding satu untuk perempuan dan laki-laki. Perempuan berjumlah delapan orang yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan pancar laki-laki (*bintu ibni*) seterusnya ke bawah sampai jauh, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, saudara perempuan seibu, ibu dan nenek *ṣaḥīḥah*.¹³ Adapun *aṣḥāb al-furūd* dari jenis laki-laki berjumlah empat orang atau separuhnya, yaitu suami, ayah, kakek *ṣaḥīḥ* sekalipun tinggi mendakinya dan saudara laki-laki seibu.

Perempuan, selain sebagai kelompok waris *aṣḥāb al-furūd*, juga bisa berstatus sebagai *aṣābah*. Dia menduduki dua status dari tiga macam *aṣābah*. Sedangkan kelompok waris lainnya yaitu *dhaw al-arḥām* yang dibagi ke dalam empat

klasifikasi, merupakan waris *nasabiyah* yang tergolong “kerabat jauh” meskipun jika ditinjau dari sisi *asbāb al-irṭh*, mereka ini adalah ahli waris yang lebih kuat hubungan kekerabatannya dibandingkan dengan ahli waris *sababiyah*. Sebab, nasab seseorang tidak terputus lantaran kematian dan ia merupakan sebab terkuat orang bisa waris mewarisi.

Dikemukakan di atas bahwa keluarga dari garis perempuan atau *dhaw al-arḥām*, tidak mendapatkan bagian apapun dari *tirkah* mayit, menurut penulis adalah tidak benar. Karena selain *dhaw al-arḥām* itu tidak sepenuhnya dimaksudkan sebagai keluarga dari garis perempuan,¹⁴ tentang persoalan dapat atau tidaknya mereka mewarisipun masih digantungkan dengan kondisi dari struktur kewarisan yang masih menyisakan harta sedangkan ahli waris yang berhak menerimanya juga tidak ada, seperti *aṣābah*. Atau sekalipun ada salah satu di antara pasangan suami istri pewaris, tetapi keduanya tertolak menerima *radd* menurut pendapat terpilih oleh kelompok mayoritas fukaha. Artinya

¹² Muḥammad bin Sālim bin Ḥāfēz bin ‘Abdillāh bin al-Shaykh Abī Bakr ibn Sālim al-‘Alawī al-Ḥusaynī al-Tārimī, *Takmilāt Zubdah al-Ḥadīth fi Fiqh al-Manāriṭh*, 9.

¹³ Dimaksudkan dengan ibunya ibu pewaris. Sedangkan nenek *ghayr ṣaḥīḥah* adalah ibu dari bapak pewaris

¹⁴ Rumpun *dhaw al-arḥām* diklasifikasikan pada anak keturunan (laki-laki dan perempuan), orang yang menurunkan (kakek dan nenek), anak keturunan saudara (laki-laki dan perempuan) dan anak keturunan kakek nenek (paman dan bibi). Lihat beberapa literatur kewarisan Islam yang membahas tentang ini.

tidak secara otomatis, karena disebut sebagai ahli waris *dhaw al-arḥām* dari jalur perempuan, mereka tidak dapat bagian *tirkab* pewaris. Karena sesuai dengan pendapat yang diperpegangi dalam *farā'id* ada yang menyatakan bahwa *dhaw al-arḥām* dapat mewarisi seperti *madhbāb ahl al-qarābah*, *ahl al-tanzīl* dan *ahl al-rahīm* dengan masing-masing asas atau cara membagikan yang mereka anut.¹⁵

Kalau yang dimaksudkan dengan *dhaw al-arḥām* yang tidak mendapat bagian warisan dalam kaitannya dengan cucu dari anak perempuan, pandangan ini juga masih terdapat kekeliruan karena cucu tersebut tidak dimaksudkan dengan perempuan saja, tetapi juga cucu laki-laki. Di samping itu, keberadaan seseorang ahli waris, baik *dhaw al-arḥām* atau bukan, selalu dihubungkan dengan pewarisnya itu, hendaknya tidak dilihat dari sebelah pihak saja. Seperti halnya cucu perempuan dan laki-laki dari garis perempuan yang dianggap tidak dapat mewarisi karena dia *dhaw al-arḥām*, padahal mereka ini (menjadi terlupakan) jika dilihat dari pihak laki-laki atau

ayahnya justru memiliki status ganda, yaitu sebagai *dhaw al-furūd* dan *aṣābah*.

Lebih dari itu, dengan kehadiran KHI Pasal 185 Ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa ahli waris pengganti (termasuk cucu perempuan dan laki-laki dari garis perempuan) dapat mewarisi dengan cara penggantian, atau menggantikan kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewarisnya. Mereka mendapat bagian warisan sebagaimana hak orang tuanya, asalkan tidak melebihi dari bagian waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁶

Terlepas dari perbincangan cucu dari jalur perempuan ini, konteksnya dengan relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam, maka beberapa contoh kasus kongkrit, paling tidak menjadi bahan untuk kepentingan analisis sebagai verifikasi terkait ada atau tidaknya hubungan kesejajaran antara ahli waris yang berbeda *gender* ini. Seperti halnya kasus *'awl* yang jumlahnya tidak kurang dari delapan buah, kasus *radd*, tiga kasus istimewa/khusus seperti *gharawayn*, *akdariyah* dan *mushtarikah*, serta pada

¹⁵ Lihat Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Alma'arif, t.th), cet ke 10.

¹⁶ Ilustrasi masalah ini dapat dipahami sebagaimana penyelesaian atas skema waris yang

diuraikan dalam A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 36-38.



kasus-kasus lainnya dalam *farā'id*.¹⁷ Penyelesaian terhadap kasus-kasus ini, tentunya membutuhkan upaya pemahaman mendalam menyangkut beberapa hal seperti cara menentukan atau menetapkan asal masalah dan pentashihannya, masalah *ḥijāb-mahjūb*, cara-cara *'awl*, pendapat fukaha yang dipegangi dalam setiap penyelesaian kasus waris, seperti *radd* dan kewarisan secara *al-taqdīr*, termasuk kasus istimewa yang di dalamnya terdapat pendapat pro dan kontra.

Kaitannya dengan aplikasi kasus waris di masyarakat, satu di antara praktik pembagian waris dalam masyarakat adat Banjar, dilaporkan bahwa anak perempuan dapat menutup saudara pewaris.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi semacam modifikasi penyelesaian kasus kewarisan yang mencoba menghubungkan dengan latar

belakang sosial-ekonomi keluarga. Atas dasar ini, ajaran prinsip (*qat'i*) atau normatif dalam Islam tentang keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tetap bisa ditegakkan.

*Takharuj*¹⁹ sebagai bagian dari konsep kewarisan Islam, di dalam aturan tentang pengunduran diri ahli waris, tampaknya juga menjadi bagian dari modifikasi penyelesaian kasus waris yang (secara riil) telah memberikan kesempatan kepada perempuan untuk sejajar dengan laki-laki dalam memperoleh hak kewarisannya. Karena *takharuj* itu memiliki makna, status dan dasar hukum serta bentuk-bentuk yang lebih bersifat damai dan sukarela.

Satu kenyataan terkait perolehan ahli waris atas hak-haknya yang pasti sebagaimana ketentuan *furūd al-muqadarah*, tidaklah selalu berjalan mulus dalam penyelesaiannya. Karena ada tiga

¹⁷ Seperti kasus *al-ḥaml*, *al-Mafqūd*, *Khunthā Mushkil* dan *Man Yamūtunā Jumlatan*. Penyelesaiannya memerlukan beberapa pentaqdiran terkait *farā'id* yang membedakan hak waris berbeda *gender*. Lihat Muḥammad 'Alī al-Ṣābūnī, *al-Mawarīth fī al-Sharī'ah al-Islāmiyyah fī Daw' al-Kitāb wa al-Sunnah*.

¹⁸ Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia* (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), ed. 1 cet. 1.

¹⁹ Ialah Perdamaian para ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari mempusakai

dengan sesuatu yang sudah maklum. Apabila salah seorang ahli waris bertakharuj dengan seorang ahli waris yang lain, maka bagiannya dihaki dan tempatnya dalam mempusakai harta peninggalan didudukinya. Apabila seorang ahli waris bertakharuj dengan ahli-ahli waris lainnya, jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta peninggalan, maka bagiannya dibagi antara mereka menurut perbandingan bagian mereka dalam harta peninggalan. Dan jika sesuatu yang diserahkan itu diambilkan dari harta mereka dan di dalam perjanjian takharuj tidak diterangkan cara membagi bagian orang yang keluar, maka bagian tersebut dibagi antar mereka dengan sama rata.

kemungkinan yang akan ditemui dalam proses ini, *farīdah al-‘ādilah* (*baṣṭ* dan *maqām* saling bersesuaian), *farīdah al-qāshirah* (*baṣṭ* lebih kecil dari *maqāmnya*) dan *farīdah al-‘a‘ilah* (*baṣṭ* lebih besar dari *maqām*). Sehingga terkadang berakibat pada berkurang atau bahkan berlebih perolehan ahli waris, baik terhadap waris perempuan atau laki-laki. Di bawah ini diilustrasikan beberapa contoh kasus waris yang strukturnya terdapat sosok ahli waris yang berbeda *gender*.

1. Tiga Kasus Istimewa/Khusus, seperti *Gharawayn* (dua buah kasus), *Mushārahah* dan *Akdariyah*

Tabel Kasus *Gharawayn* pertama, struktur kewarisannya terdiri dari:

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	<i>Asal Masalah</i> = 6 Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3
2.	I b u	1/3	2
3.	Bapak	<i>Aṣābah</i>	1
			<i>Farīdah al-‘ādilah</i> karena 6/6 = 1

Kasus *Gharawayn* kedua, struktur kewarisannya terdiri dari:

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	<i>Asal Masalah</i> = 12 Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/4	3
2.	I b u	1/3	4
3.	Bapa	<i>Aṣābah</i>	5
			<i>Farīdah al-‘ādilah</i> karena 12/12 = 1

Kasus *Mushārahah*, struktur kewarisannya terdiri dari:

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	<i>Asal Masalah</i> = 6 Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3
2.	I b u	1/6	1

3.	2 orang saudara seibu (lk./pr.)	1/3	2 (dibagi sama di antara mereka, baik laki-laki saja, atau perempuan saja, atau campuran laki-laki dan perempuan)
4.	1 orang /lebih, saudara laki-laki kandung	<i>Aṣābah</i>	Tidak mendapat apa-apa lantaran harta sudah habis terbagi untuk <i>dhaw al-furūd</i>

Kasus *Akdariyah*, struktur kewarisannya terdiri dari:

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	<i>Asal Masalah</i> = 6 Bagian/Perolehan
1.	Suami	1/2	3
2.	I b u	1/3	2
3.	Kakek (dalam hal ini ia dihukumi seperti sdr lk. Kdg)	1/6	1 (berdasarkan ketentuan tentang prinsip penyelesaian kewarisan kakek + saudara)
4.	1 orang saudara perempuan kandung	1/2	3 <i>Farīdah al-‘a‘ilah</i> karena 9/6 (<i>baṣṭ</i> lebih besar dari <i>maqām</i> , sehingga terjadi kekurangan harta jika dibagi sesuai ketentuan <i>furūd al-muqaddarah</i> .)

2. Kewarisan secara *al-Taqdīr*

a. Kewarisan *al-ḥaml*

No	Ahli Waris	<i>Farḍ</i>	<i>Asal Masalah</i> = 12 Bagian/Perolehan
1.	Istri	1/4	3
2.	I b u (hamil), dalam hal ini di lakukan perkiraan (bayi) laki-laki atau perempuan,	1/6	2 (sementara belum ada kejelasan tentang jenis kelamin laki-



	kembar laki atau kembar perempuan atau campuran lk. & pr.		laki/perempuan dari janin
			Masih ada sisa harta sebesar 7/12 yang harus dimauqufkan sementara waktu

b. Kewarisan *Khunthā Mushkil*

No	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 6
			Bagian/Perolehan
1.	1 orang anak laki-laki	1/2	3
2.	1 orang anak (<i>khunthā Mushkil</i>) dalam hal ini dilakukan perkiraan <i>khunthā</i> berkelamin laki-laki dengan perkiraan kelamin sebagai perempuan.	1/3	2 (sementara belum ada kejelasan tentang jenis kelamin laki-laki/perempuan dari <i>khunthā mushkil</i>)
			Masih ada sisa harta sebesar 1/6 yang harus dimauqufkan sementara waktu.

c. Kewarisan *al-Mafqūd*

Dalam hal hilangnya seseorang dan tidak diketahui hidup atau matinya, penyelesaian kasus kewarisannya memerlukan upaya pencarian dan pembuktian mengenai status *mafqūd*nya ini. Kalaupun diinginkan

untuk segera diselesaikan pembagian warisannya tanpa menunggu adanya kejelasan mengenai hidup atau matinya si *mafqūd* ini, maka harus dilakukan beberapa pertimbangan yang (menjadi perhatian), seperti status si *mafqūd* sebagai *hajib* atau *mahjub*, dia waris ataukah *muwarrith*, dan tentunya ada bagian harta yang harus ditangguhkan sementara waktu menunggu kejelasan itu. *kemafqūdan* seseorang dengan perbedaan kelamin juga memengaruhi bagian masing-masing ahli waris yang berada dalam satu struktur kewarisan. Oleh karenanya pembahasan mengenai *gender* dalam kasus seperti ini mutlak diperlukan.

d. Kewarisan *Man Yamūtūna Jumlatan*

Sama halnya dengan kewarisan *al-mafqūd* di atas, mati bersama sebagai bagian dari kewarisan secara *al-taqdir*, memerlukan perhatian dan pertimbangan khusus ketika kita mau menyelesaikan pembagian harta warisannya, sebab perbedaan *gender* pasti menjadi subyek dalam setiap penyelesaian kasus tersebut. *Fara'id* juga secara tegas telah memberikan hak yang berbeda terhadap mereka dan ini akan turut berpengaruh



terhadap bagian atau hak ahli waris yang lainnya, baik ketika seseorang ahli waris itu berkelamin laki-laki maupun berkelamin perempuan dalam setiap struktur kasus kewarisannya.

Berdasarkan beberapa contoh kasus tersebut, masalah perbedaan *gender* sangat identik jika dihubungkan dengan persoalan-persoalan dalam kewarisan Islam. Sebab, selain hak-hak kewarisan mereka yang berbeda, maksud kesetaraanpun menjadi isu penting dan tidak luput dalam bagian pembahasannya. Seperti sebagian orang yang menanyakan tentang alasan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, dan alasan perempuan diberi bagian seperdua dari bagian laki-laki, padahal perempuan lebih lemah daripada laki-laki dan lebih membutuhkan harta.²⁰

Sejumlah tanggapan yang dilontarkan terkait beberapa pertanyaan mengenai makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam *faraidh* ini dapat dicermati pada pernyataan-pernyataan Anwar sebagai

berikut. Hak waris laki-laki dan perempuan tidaklah selalu harus disamakan. Pengalamannya sebagai hakim, ia (pada suatu sengketa waris) malah memberikan harta warisan yang porsinya 2/3 bagi perempuan dan 1/3 bagi laki-laki.²¹

Kesamaan bagian antara anak laki-laki dan perempuan tidak menjadi masalah. Hanya saja, lebih baik kesamaan itu melalui pintu hibah. Jadi, tidak mesti ada asumsi hak waris yang langsung dinyatakan porsinya sama. Bisa saja perempuan sebagai ahli waris pengganti dapat menjadi *hijab* bagi laki-laki.²² Ahli waris pengganti (laki-laki dan perempuan dari pancar laki-laki atau perempuan) dapat menghibah garis turun menyamping secara *hirmān* dan secara *nuqṣān* garis turun ke atas sebagaimana maksud Pasal 174 KHI.²³

Ahli waris pengganti bahkan sudah biasa dilakukan dalam praktik kewarisan di masyarakat Gorontalo bahwa seorang cucu tetap diberikan bagian sebagaimana

²⁰ Lihat Muḥammad ‘Alī Al-Ṣābūnī dalam *Fiqh al-Mawāriṭh*nya yang mengawali tulisan dan pembahasannya dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar ayat-ayat kewarisan.

²¹ Anwar R, dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar.

²² Andi Rasdianah, Guru Besar dari Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar.

²³ Sukris Sarmadi dalam simpulan tulisannya yang menawarkan kesempurnaan atas Pasal 185 KHI, sebagaimana dinyatakan Abdurrahman, Hakim Agung Mahkamah Agung RI dalam kata sambutannya atas diterbitkannya buku Sukris Sarmadi *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), x.



hak orang tuanya. Meskipun penyebutannya tidak menggunakan istilah ahli waris pengganti. Sedangkan alasan yang sering digunakan didasari pada rasa kasihan dan kemanusiaan.²⁴

Fleksibilitas hukum haruslah diperhatikan jika memang situasi memaksa dan menghendaki demikian. Sebab, *'illah* hukum sangat tergantung dari situasi yang ada. Situasi yang ada bisa jadi tidak dapat dirumuskan secara ketat dan baku, karena memang kondisi individu di dalam suatu kasus keluarga juga sangat variatif dan heterogen. Di sinilah urgensi ijtihad hakim. Undang-undang baginya tidak dapat mengatur semua hal. Justru di situ letak penting seorang hakim, mengerti sosio-kultur dan psikologis pencari keadilan serta peristiwa hukum yang betul-betul terjadi di lapangan.²⁵

Pada masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan misalnya, pembagian warisan menggunakan pola *farā'id-islāh* dan *islāh*. Dalam pola ini, dilakukan pembagian menurut *farā'id*, setelah itu

dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat untuk *islāh*. Sedangkan pola *islāh* dimaksudkan dengan cara pembagian warisan melalui proses musyawarah mufakat, tanpa (melalui) proses penghitungan secara *farā'id* terlebih dahulu. Dalam masalah ini, ahli waris bermusyawarah menentukan besarnya bagian masing-masing. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing, didasarkan atas kondisi objektif ahli waris dan penerima warisan lainnya. Oleh karena itu, bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi, tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu.²⁶

Keterangan serupa menyatakan bahwa praktik pembagian waris secara damai yang berakhir pada perolehan yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan sering terjadi juga setelah mereka (para ahli waris) mendapatkan fatwa waris dari Pengadilan Agama. Padahal dalam fatwa waris tersebut, Pengadilan Agama telah memberikan bagian anak laki-laki dua kali bagian perempuan, tetapi selanjutnya

²⁴ Hasil wawancara dengan para guru Pesantren Hubulloh Gorontalo (ust. Abd. Basith dan ust. Ruli, Pengasuh Pondok Pesantren Hubulloh Gorontalo dan KH. Rasyid Kamaro, Ketua MUI dan Qadhi Gorontalo), sebagaimana dikutip dalam Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta,

Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, ed.1, cet.1, September 2010, 34.

²⁵ Irfan, Guru Besar dari Univeristas Islam Negeri (UIN) Makassar, dalam tanggapannya terhadap "Kesetaraan Penghijab dan Hak Waris Laki-Perempuan."

²⁶ Gusti Mudzainah, dosen Hukum Adat pada fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin.

mereka memusyawarahkan ulang untuk dibagi secara merata atau dengan cara-cara lain sesuai kesepakatan.²⁷

Beberapa tanggapan tersebut, setidaknya menjadi indikator bahwa dalam kaitannya dengan aplikasi penyelesaian pembagian harta warisan di masyarakat, bisa jadi makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan justru berbanding terbalik dengan konsep *farā'id* selama ini. Karena musyawarah mufakat, *iṣlah*, *takbarruj*, atau apa saja yang dihasilkan dalam perundingan keluarga yang terkadang tidak melibatkan secara keseluruhan ahli warisnya, menjadikan makna hakiki yang dikehendaki *farā'id* mengenai perbedaan hak waris laki-laki dan perempuan menjadi kabur (tidak jelas lagi).

Terbukti bahwa proses penyelesaian seperti ini tampaknya menimbulkan adanya kekhawatiran oleh sebagian ahli waris yang dianggap tidak melaksanakan syariat agama Islam, sebab rasa keberagaman mereka menjadi taruhan utama dalam kehidupannya. Meskipun demikian, untuk meluruskan pola penyelesaian pembagian warisan seperti ini, Pasal 183 KHI tampaknya

telah mengakomodir (sebagai solusi) dengan pernyataan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Beberapa contoh dan penyelesaian kasus kewarisan kongkrit yang terjadi di belasan abad yang silam, kemudian dipadukan dengan makna kesetaraan di tengah isu *gender*, sambil menghubungkannya dengan aplikasi penyelesaian kasus di tengah-tengah masyarakat, maka beberapa hal yang patut diperhatikan sebagai rambu-rambu persyaratan khusus yang harus dipenuhi dalam kaitan penyelesaian pembagian harta warisan di setiap kasusnya adalah:

1. Rukun dan syarat kewarisan yang menjadi standar sah atau tidak dan batal atau tidak pembagian warisan yang telah dilakukan
2. *Asbāb al-irṭh*, untuk melihat prioritas di antara ahli waris tersebut yang harus didahulukan atau dikemu-diankan dalam penerimaannya terhadap harta warisan. Termasuk kaitannya dengan ahli waris *sababiyah* yang tertolak menerima *radd* jika terdapat kelebihan harta.

²⁷ Suhaili, hakim Agama pada Pengadilan Agama Kelas IA Banjarmasin.



3. *Mawāni' al-irṭh*, sebagai perhatian untuk menggugurkan hak kewarisan orang yang tercegah dalam mewarisi oleh sebab adanya salah satu sifat yang mengharamkannya menjadi waris. Termasuk ada tidaknya *ḥijab* di dalam kasus untuk pendindingan dan pengurangan hak waris (*ḥirmān* dan *nuqṣān*).
4. Penentuan ahli waris yang berhak dengan penetapannya sebagai ahli waris *dhaw al-furūd* berikut bagiannya atau *aṣābah* sesuai macamnya ataukah *dhaw al-arḥām* dengan azas yang dianut.
5. Penetapan *asal/pokok masalah* sebagai pengetahuan untuk harta warisan yang mau dibagi berdasarkan “jumlah angka KPT/KPK nya”
6. Penyelesaian pembagian harta warisan dengan mengetahui berapa bagian/*fard* masing-masing waris dalam strukturnya, sehingga diketahui ada tidaknya kesesuaian antara angka pembilang (*baṣṭ*) dengan angka penyebutnya (*maqām*).
7. Jika perlu *ditaṣḥiḥ* masalahnya, selesaikan dengan cara-cara yang ditempuh *farāḍiyūn* dengan mengali jumlah harta warisannya.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap relasi setara antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kewarisan Islam, dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, mempunyai hak waris yang sama terhadap peninggalan kerabatnya. Laki-laki yang berstatus sebagai ahli waris *aṣābah* tidak selalu (harus dipahami) mendapat bagian/hak yang lebih besar atau banyak daripada perempuan. Termasuk ketika penggolongan ahli waris laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 15 dan 10 orang sebagaimana ketentuan *farā'id*.

Kesetaraan dalam konteks kewarisan Islam, hakiknya memang tidak dimaksudkan “sama” antara perolehan waris laki-laki dan perempuan. Banyak dan sedikitnya bagian yang diperoleh seorang ahli waris dalam suatu strukturnya sangat bergantung pada kondisi atau status seseorang di setiap kasusnya. Ini dibuktikan melalui beberapa contoh kasus kongkrit yang berbanding terbalik dengan anggapan dan pemahaman (sebagian) masyarakat selama ini.

Daftar Pustaka



- ‘Abd al-Ḥamīd, Muḥammad Muḥyiddīn. 1984. *Aḥkām Al-Mawāriṭh fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah ‘alā Madbābīb al-A’immah al-Arba’ah*. T.tp: Dār al-Kitāb al-‘Arabī.
- Al-Anṣārī, Abū Yaḥyā Zakariyā. t.th. *Faḥḥ al-Wahbāb bi Sharḥ Manhaj al-Tullāb*. Singapura-Jaddah Indonesia: al-Ḥaramayn.
- Al-Bājūrī. 2006. *Ḥāshiyah al-Syaykh Ibrāhīm ‘alā Sharḥ al-Shanshūrī fī ‘Ilm al-Farā’id*. Singapura-Jaddah Indonesia: al-Ḥaramayn.
- Al-Bikār, ‘Abd al-Qādir Maḥmūd. 2009. *al-Aḥkām al-Sharī’iyah fī al-Aḥwāl al-Shakhsīyyah*. T.tp: Dār al-Salām Li al-Ṭibā’ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’ wa al-Tarjamah.
- Al-Kaff, Ḥasan bin Aḥmad bin Muḥammad. 2013. *al-Taqrīrāt al-Sadīdāt fī al-Masā’il al-Mufīdāt, Qism al-Buyū’ wa al-Farā’id*. T.tp: Dār al-Mīrāth al-Nabawī.
- Al-Makkī, Ḥasan Muḥammad al-Mushāṭ. *Is’af al-Kbayḍ fī ‘Ilm al-Farā’id*. (terj.) Muḥammad Syukri Unus al-Banjary. *Tuḥfah al-Saniyyah fī Aḥwāl al-Warīthāt al-‘Arba’iniyyah*. Banjarmasin: t.np.
- Al-Malībārī, Zayn al-dīn ‘Abd al-‘Azīz. 2006. *Faḥḥ al-Mu’īn bi Sharḥ Qurrah al-‘Ayn*. Singapura-Jaddah Indonesia: al-Ḥaramayn.
- Al-Musāwī, al-Sayyid Muḥsin bin ‘Alī. t.th. *al-Nafḥah al-Ḥasanīyyah ‘alā al-Tukḥfah al-Saniyyah fī ‘Ilm al-Farā’id*. Singapura-Jaddah Indonesia: al-Ḥaramayn.
- Al-Ṣābūnī, Muḥammad ‘Alī. (terj.) AM. Basalamah. t.th. *Pembagian Waris Menurut Islam*. T.tp: t.np.
- _____. (terj.) Hamdan Rasyid. t.th. *Hukum Kewarisan Menurut Alquran dan Sunnah*. T.tp: t.np.
- _____. (terj.) Samhuji Yahya. 1988. *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*. Bandung: CV. Diponegoro.
- _____. (terj.) Sarmin Syukur. t.th. *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al-Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- _____. (terj.) Zaini Dahlan. t.th. *Hukum Waris Menurut alquran dan Hadis*. T.tp: t.np.
- _____. 1979. *Al-Mawāriṭh fī al-Sharī’ah al-Islāmiyyah ‘alā Ḍaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. T.tp: t.np.
- Al-Shāfi’ī. t.th. *Ḥāshiyah al-Shaykh Muḥammad bin ‘Umar al-Baqrī ‘alā Sharḥ Matn Rabbīyyah fī ‘Ilm al-Farā’id Li al-Imām al-Shubayr Basbaṭ al-Mardīnī*. Singapura-Jaddah Indonesia: al-Ḥaramayn.
- Al-Tārimī, Muḥammad bin Sālīm bin Ḥāfiẓ bin ‘Abdillāh bin al-Shaykh Abī Bakr ibn Sālīm al-‘Alawī al-Ḥusaynī. t.th. *Takmilah Zubdah al-Ḥadīth fī Fiqh al-Mawāriṭh*, Singapura-Jaddah Indonesia: al-Ḥaramayn.
- Al-Zuhailī, Wahbah. t.th. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Amirin, Tatang M. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Anwar, Moh. 1981. *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya: al-Ikhlas.
- Arikunto, Suharsimi. 2009. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi. 2010. *Fiqh Mawaris Hukum*



- Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Fatchur Rahman. t.th. *Ilmu Waris*. Bandung: PT. Alma'arif
- Goni, M. Abdul. t.th. *Iktisar Faraidh*. T.tp: Darul Ulum Press.
- Hasan, Hasniah. 2004. *Hukum Warisan dalam Islam*. Surabaya: Gitamedia Press.
- Hassan, A. 1992. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Kamal, Abu Malik, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, (terj.) Ghazi M. dkk. t.th. *Fiqih Sunnah Wanita 2*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Komite Fakultas Syariah Universitas al Azhar Mesir. 2001. *Aḥkām al-Mawāriṭh fī al-Fiqh al-Islāmī*. Mesir: Maktabah al-Risālah al-Dawliyah. (terj.) Addys Aldizar dan Fathurrahman. 2004. Jakarta: CV. Kuwais Media Kreasindo
- Maruzi, Muslich. t.th. *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mūsā, Yūsuf. 1967. *Al-Tirkah wa al-Mirāth fī Al-Islām*. T.tp: Dār al-Ma'rifah.
- Nasution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtabid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. t.th. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2004. *Pedoman Penelitian LAIN Antasari*.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Ilmu Mawaris*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Al-Sayyid. (terj.) Kamaluddin A. Marzuki. t.th. *Fikih Sunnah 12*. Bandung: PT. Alma'arif.
- _____. t.th. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah
- Sarmadi, A. Sukris. 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- _____. 2012. *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: El Kahfi.
- Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Surabaya: Arkola.
- Zaidah, Yusna. "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah." *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 17, no. 2 (February 1, 2018): 143–59. <https://doi.org/10.18592/sy.v17i2.1969>.

